

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PENJAMIN PERORANGAN YANG  
MELEPASKAN HAK ISTIMEWA DAN DIMOHONKAN DALAM  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI  
PUTUSAN: Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)**

**Reny Agustini**

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara  
(E-mail: renyagustine11@gmail.com)

**Ariawan**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia)  
(E-mail: ariawang@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*In this era of globalization more and more people are plunging into the field of business. In his decision to dive into the field of business, not a few people are willing to borrow credit for the sake of business continuity. In the case of this Lender the Bank must receive a guarantee first to guarantee the repayment of the debt. The current guarantee is not enough just in the form of material guarantees but often requested third-party guarantees. In this case, it is a Personal Guarantee. In the event of a Guarantee, the Creditor will ask the Guarantor to waive its privileges in a special agreement between the Creditor and the Guarantor. This resulted in his position. If many debtors do not pay their debts, lender will request Postponement in debt repayment obligations. But nowadays not only debtors are requested but guarantors are also requested. This is a very dilemma and until now there is no Legal Certainty on the matter of guarantors requested for Postponement in debt repayment obligations. This is due to the difference in the interpretation of the waiver of privileges and the existence of special provisions in the Bankruptcy Law and Postponement in debt repayment obligations that do not govern clearly and specifically. So this matter becomes uncertain.*

**Keywords:** Guarantor, Certainty Law, Postponement in debt repayment obligations.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi membuat semakin banyaknya orang yang terjun dalam bidang usaha. Dalam perdagangan yang dilakukan pelaku usaha, tak

kerap menuntut pelaku usaha untuk menyiapkan modal yang besar. Sehingga pelaku usaha menyelesaikan permasalahan dengan meminjam kredit. Kredit adalah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu yang diberikan oleh peminjam untuk membayar kembali utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.<sup>1</sup>

Tidak secara Cuma-Cuma untuk mendapat kredit kita harus terlebih dahulu untuk memberikan sesuatu untuk menjamin pembayaran kepada kreditur. Jaminan tersebut sebagai keyakinan kreditur bahwa debitur akan menyelesaikan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan sendiri dibagi menjadi dua yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum ialah jaminan yang pada saat perjanjian kredit diadakan maka jaminan ini pun seketika lahir.<sup>2</sup> Sedangkan jaminan khusus diklasifikasikan menjadi dua yaitu kebendaan dan pihak ketiga sebagai penjamin.

Perlu diketahui bahwa perjanjian yang mengatur jaminan itu ada karena perjanjian pokoknya, sehingga dapat dikatakan bahwa ia bersifat *accessoir* sehingga hal ini perjanjian jaminan sangat bergantung dengan perjanjian pokoknya.

Pada saat ini jaminan pihak ketiga cukup populer di kehidupan perkreditan. Jaminan pihak ketiga ini biasa disebut penanggungan, penjaminan ataupun *personal guarantee*. Jaminan perorangan (*borgtocht* atau *personal guarantee*) adalah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Dengan ini disimpulkan jaminan perorangan lahir karena adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya,

---

<sup>1</sup> H.R. Deng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2005),123.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Erlangga,2013),8.

sehingga perjanjian jaman perorangan ini bersifat *Accessoir*.<sup>3</sup> Penjamin memiliki hak untuk meminta harta benda debitur disita dan dijual lebih dahulu baru setelahnya harta penjamin saat pertama kali diajukan di muka pengadilan dan dapat memberitahukan kepada Kreditur harta milik Debitur itu serta agar dibayarkan terlebih dahulu biaya sita dan lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata yaitu :

“si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”.

Hak-hak istimewa terdiri dari: hak untuk menuntut lebih dahulu (*voorrecht van uitwinning*), hak untuk membagi hutang (*voorrecht van schuldsplitsing*), hak untuk mengajukan tangkisan gugatan (Pasal 1849, 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan *subrogasi* akibat perbuatan kesalahan kreditur.<sup>4</sup> Sehingga dengan ini penjamin baru muncul kewajibannya setelah harta Debitur dibereskan. Tetapi hal ini berbeda jika penjamin telah melepaskan hak istimewanya. Dengan dilepasnya hak istimewa tersebut bila dikemudian hari Debitur tidak membayarkan hutangnya atau wanprestasi kreditur dapat langsung menagih kepada penjamin sehingga tidak perlu berurusan lagi dengan Debitur secara pribadi.<sup>5</sup> Sehingga penanggung tidak lagi memiliki hak untuk memintakan harta Debitur disita dan dijual terlebih dahulu.

Dalam hal ini kita tidak dapat selalu memenuhi apa yang di perjanjikan. Begitupun dalam hal pelaku usaha, banyak yang tidak dapat

---

<sup>3</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1982), 42.

<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen, *Op. Cit.*, 91.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 151.

membayarkan hutangnya selancar dengan apa yang telah dituliskan di dalam perjanjian. Di dalam hal debitur tidak dapat membayar utang terdapat jalur penyelesaian sengketa yang biasanya telah disepakati pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Biasanya kreditur akan menempuh jalur litigasi atau peradilan. Baik gugatan wanprestasi, ataupun PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Pailit. Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) diatur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU).

Harus diketahui bahwa jalur PKPU lebih baik dibandingkan kepailitan. Menurut Munir Fuady PKPU ialah pemberian waktu oleh undang-undang melalui permohonan dan putusan hakim sehingga Debitur dapat memiliki kesempatan lebih mengatur ulang pembayaran utang-utangnya baik seluruh atau Sebagian, dengan kata lain ialah restrukturisasi utang.<sup>6</sup> Dalam PKPU pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya dan Kreditur juga mendapatkan pembayaran atas hutangnya.

Dalam hal ini PKPU tidak hanya dimohonkan terhadap Debitur tetapi juga kepada Penjamin. Padahal Penanggung ada akibat adanya perjanjian pokok. Dan adanya Penanggung (*Personal Guarantee*) ialah membayar utang debitur apabila debitur lalai dalam memenuhi prestasinya atau debitur sudah tidak mampu. Sedangkan yang dapat kita ketahui bahwa dalam hal gugatan PKPU kedudukan debitur masih dapat menjalankan usahanya yang berarti masih mampu membayar hutangnya. . Perlu diketahui bahwa PKPU bertujuan untuk terciptanya akta perdamaian untuk pelunasan utang atau restrukturisasi pembayaran utang dimana hal ini tidak perlu penanggung diikutsertakan menjadi termohon mengingat bahwa keberadaan penanggung hanya bersifat

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Op.Cit* , Hlm.175.

*accessoir*. Dimana semestinya hanyalah Debitur yang dimohonkan PKPU baik penjamin telah melepaskan hak istimewanya atau belum.

Mengenai penanggung yang telah melepas hak istimewa nya dapat dijadikan termohon dalam PKPU sebetulnya melanggar UUK pasal 254 yang menyatakan:

“Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitur dan penanggung.”

Dalam hal ini sebetulnya terdapat banyak perbedaan penafsiran apakah sebenarnya dengan dilepasnya hak istimewa menjadikan penjamin kedudukannya menjadi Debitur. Hal ini berpengaruh juga dengan kepastian apakah dengan dilepaskan hak istimewa menjadikan ia dapat dimohonkan PKPU atau tidak. Walaupun sudah terdapat pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU di atas yang mengatur bahwa PKPU bukan untuk Penjamin. Sehingga dalam putusan PKPU yang di dalamnya terdapat penjamin sebagai termohon pun juga berbeda-beda. Hal ini menimbulkan multitafsir dan tidak adanya kepastian hukum dan keadilan bagi penjamin. Seperti pada putusan 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. yang di dalam permohonan ini hakim mengabulkan permohonan PKPU meskipun di dalamnya terdapat penjamin tanpa mempedulikan maksud dan isi dari pasal 254. Tetapi berbeda dengan putusan nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. dimana hakim mempertimbangkan pasal tersebut dan tujuan dari PKPU sehingga permohonan yang terdapat penjamin disini ditolak putusannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam hal ini penulis ingin mengambil dan membahas mengenai permasalahan mengenai kepastian hukum mengenai *Personal Guarantee* yang telah melepaskan Hak Istimewa di dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikaitkan dalam Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU.

### C. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian normatif bertujuan untuk menguji hukum itu sebagai objek penelitian. Sehingga dapat menjadi saran untuk memperbaiki hukum itu sendiri. Sifat penelitian penulis menggunakan deskriptif analisis yang ingin menjelaskan peraturan yang berlaku dengan adanya teori hukum yang sesuai dengan topik penulis. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan kasus. Bahan hukum nya ialah bahan primer, sekunder, tersier. Primer berupa putusan, tetapi tidak hanya putusan melainkan juga dari kajian perundang-undangan. Sedangkan sekunder ialah berupa kepustakaan yaitu buku-buku ataupun naskah akademik yang berkaitan dengan topik penulis. Sedangkan tersier ialah media internet. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah Studi dokumentasi berupa mempelajari informasi tertulis berupa putusan, buku, tulisan ahli, peraturan Undang-Undang yang berkaitan. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif dimana data dikumpulkan, disesuaikan dengan putusan dan data penelitian, lalu diuraikan dalam bentuk sistematis dan berakhir dengan kesimpulan.<sup>7</sup>

## II. PEMBAHASAN

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008),22.

## **A. Kepastian Hukum Mengenai *Personal Guarantee* yang Telah Melepaskan Hak Istimewa di dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dikaitkan dalam Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU**

Dapat diketahui bahwa di dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu perjanjian kredit terlebih dahulu antara Kreditur dan Debitur. Kredit sendiri ialah pemberian uang sebagai pinjaman kepada pihak lain yaitu debitur dengan jangka waktu untuk pelunasan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank selaku kreditur. Sehingga dalam pemberian uang atau pinjaman kepada pihak lain ini biasa dituangkan kedalam suatu perjanjian atas dasar kesepakatan bersama yang disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit sendiri sebetulnya adalah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan dibuat dengan kesepakatan bersama dari para pihak. Perjanjian kredit sendiri adalah perjanjian pokok yang dapat diartikan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya.<sup>8</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian utama yang mendasari munculnya suatu hubungan hukum yang dalam hal ini ialah perjanjian yang mendasari pemberian Kredit atau pinjam meminjam.

Dalam pemberian kredit tidak mungkin diberikan secara Cuma-Cuma, pihak kreditur pasti akan memintakan suatu jaminan untuk menjamin pelunasan hutang dari si peminjam. Dewasa ini tidak hanya jaminan kebendaan saja yang dijadikan jaminan, dalam utang-utang yang cukup besar biasanya pihak Bank akan memintakan jaminan dari pernyataan pihak ketiga untuk menjamin pelunasan hutang debitur. Jaminan ini disebut jaminan perorangan atau jaminan penanggungan. Hal ini diatur dalam KUHPerdata. Dalam pasal 1820 KUHPerdata menjelaskan perjanjian penanggungan ialah pernyataan dari pihak ketiga untuk menjamin kepentingan yang berutang untuk menjamin dan memenuhi perikatan

---

<sup>8</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hal.3.

berhutang apabila dalam suatu waktu ia tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>9</sup> Perjanjian penanngungan ini bersifat *accessoir* yang artinya adalah bahwa perjanjian penjaminan utang tidak akan ada tanpa adanya suatu perjanjian pokok (Pasal 1821 KUHPerduta). Penjamin juga tidak dapat dilakukan melebihi kewajiban debitur sebagaimana diatur Pasal 1822 KUHPerduta.<sup>10</sup>

Dalam hal ini penjamin memiliki suatu hak yang dijamin oleh Undang-Undang yaitu hak istimewa penjamin. Hak istimewa penjamin ialah bahwa ia dapat memintakan untuk harta Debitur disita dan dijual terlebih dahulu dan adanya beberapa hal lain seperti meminta perpecahan utang, menggunakan eksepsi dan dibebaskan dari penjaminan.<sup>11</sup> Tetapi dalam dewasa ini penjamin selalu dimintakan untuk melepas hak istimewanya. Sehingga ia tidak dapat lagi menuntut untuk harta Debitur disita terlebih dahulu. Mengenai hal ini terdapat perdebatan di praktek kesehariannya, apakah Penanggung yang telah tidak dijamin oleh Undang-Undang ini hak nya menjadikan ia sebagai Debitur. Terdapat Pandangan Hakim, Ahli, Yurisprudensi yang menyatakan bahwa konsekuensi dari pelepasan Hak Istimewa menjadikan Penanggung sama dengan Debitur. Tetapi terdapat Pandangan Hakim, Ahli, Yurisprudensi yang menyatakan juga bahwa dilepasnya hak istimewa tidak menjadikan ia penanggung.

Hal penafsiran dasar ini sangat berpengaruh dengan pertimbangan Hakim Niaga mengenai PKPU yang di dalamnya terdapat Penanggung sebagai Termohon. Karena salah satu dasar Hakim memutus untuk menerima atau menolak Permohonan tersebut didasarkan atas penafsiran mengenai konsekuensi kedudukan penanggung yang telah melepaskan Hak Istimewa. Sehingga akibat dari tidak adanya kepastian hukum mengenai dasar pemahaman ini, juga berakibat tidak

---

<sup>9</sup> Luky Pangastuti, "Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit," Jurnal Repertorium, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015, hal.147.

<sup>10</sup> Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2009), hal. 200.

<sup>11</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 205.

adanya kepastian hukum dalam putusan Hakim dalam permohonan PKPU ini. Padahal di dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai Penanggung telah diatur suatu pengaturan mengenai penjamin ini yaitu Pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan PKPU tidak untuk penanggung.

Hal dasar yang perlu diketahui adalah tujuan dari PKPU ini adalah kesempatan untuk Debitur melakukan restrukturisasi utang yang dimana hal ini dapat dikatakan bahwa ia akan melanjutkan pembayaran utangnya.<sup>12</sup> Dan berarti kewajiban penanggung dalam hal ini belum muncul. Dalam hal jika Penanggung ini dijadikan Termohon Bersama dengan Debitur akan bertentangan dengan syarat dari PKPU itu sendiri dimana PKPU harus dapat dibuktikan secara sederhana. Sedangkan jika di dalamnya terdapat Penanggung dan Debitur dimohonkan secara Bersama, maka harus ada Kreditur dari Penanggung dan Kreditur dari Debitur, hal ini membuat Pembuktian dan rapat verifikasi utang nantinya menjadi tidak sederhana. Hal lainnya ialah dalam hal utang Debitur seharusnya dalam pengajuan rencana atau pengaturan ulang pembayaran utang seharusnya Subjek nya ialah hanya Debitur dan Kreditur sebagai perjanjian pokok, Penanggung tidak perlu atau tidak memiliki kepentingan. Tugas pokok penjamin ialah membayar sisa utang Debitur jika ia sudah tidak lagi dapat membayar atau dalam hal ini jika setelah PKPU Debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan jatuh ke dalam masa Pailit. Maka barulah Penjamin dapat dimintakan tanggungjawab.

Adapun beberapa yurisprudensi yang berbeda-beda pendapat hukum Hakim nya mengenai konsekuensi pelepasan hak istimewa ialah :

1. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 19/PK/N/2000

“Meskipun ada pelepasan hak istimewa dari Penanggung/penjamin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1832 BW tetapi tidak berarti

---

<sup>12</sup> Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 3.

kedudukan penanggung/penjamin (*guarantor*) dapat menggantikan Debitur, karena ketentuan pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditor untuk menyita barang penanggung/penjamin (*guarantor*) untuk melunasi hutang. Dalam hal ini penanggung/penjamin (*guarantor*) kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang Debitur dahulu yang disita.”

2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 35 K/N/2001

“Mengenai perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok, dengan demikian Penjamin tidak dapat menggantikan kedudukan Debitur. Pelepasan hak istimewa diartikan bahwa Kreditor berhak menuntut barang-barang penjamin untuk melunasi hutang Debitur.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 43 K/N/1999

“Bahwa dengan perjanjian penjaminan yang diantaranya berisi Penjamin melepaskan segala hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Penjamin, adalah menggantikan kedudukan Debitur terhadap Kreditor, sehingga penjamin dapat dikategorikan sebagai Debitur.”

Adapun mengenai dasar dari konsekuensi pelepasan hak istimewa penjamin berbeda-beda penafsirannya, mengakibatkan pula dalam hakim memutus perkara PKPU yang di dalamnya terdapat Penjamin juga berbeda-beda. Seperti di dalam:

1. Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn.Niaga Jkt.pst

Dimana di dalam putusan ini terdapat dua termohon yaitu Debitur dan Penanggung. Terdapat utang Debitur sebesar Rp. 89.629.550.893,- (delapan puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah). Termohon II selaku Penjamin telah mengikatkan diri sebagai Penjamin dan dalam perjanjian Penjaminan ini Termohon II melepaskan Hak Istimewanya.

Dalam pertimbangan Hakim, Hakim menimbang berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang mengatakan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hakim juga menimbang dari alat bukti yang ada berupa perjanjian Termohon II dan Pemohon yang telah melepas hak istimewa nya sehingga Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak melanggar ketentuan di dalam pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU. Hakim menimbang bahwa Termohon II tetap bertanggung jawab atas utang-utang Termohon I karena telah melepaskan Hak Istimewanya sesuai dengan pasal 1832 ayat (1) KUHPerdara sehingga dapat dinyatakan sebagai Debitur langsung dari Pemohon PKPU yang wajib melunasi utang Termohon I yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sehingga Hakim berpendapat bahwa terbukti secara sederhana dan Para Termohon memenuhi syarat untuk dimohonkan PKPU karena memiliki dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar utang sedikitnya satu yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 37 tahun 2004. Sehingga dalam Putusan nya Hakim mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon.

2. Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn.Niaga Jkt.pst

Di dalam putusan ini terdapat dua termohon pula yaitu Debitur dan Penanggung dan di dalam putusan ini terdapat dua Kreditur. Debitur memiliki utang kepada Pemohon PKPU I sebesar sebesar Rp. 24.477.525.893 (dua puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dan USD 13.787.684,16 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat koma enam belas Dollar Amerika Serikat). Dan terhadap Termohon PKPU II sebesar 40.763.959.832,- (empat puluh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah). Adapun Termohon II juga telah terikat perjanjian Penjaminan dan melepas semua hak istimewa. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat bahwa Pemohon telah memenuhi pasal 222 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yaitu adanya lebih dari satu Kreditur. Lalu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pinjaman Termohon I hingga saat putusan diajukan belum dilunasi sehingga atas fakta tersebut terbukti kedudukan Para Termohon sebagai debitur. Majelis Hakim juga menilai dari pasal 222 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 bahwa memang terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Lalu Majelis Hakim menilai apakah fakta atau keadaan telah terbukti secara sederhana sesuai dengan pasal 8 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya Termohon PKPU II sebagai Penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya berkaitan dengan frasa “sita dan dijual” sebagaimana disebutkan dalam pasal 1832 KUHPerdara “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya”. Dalam hal ini frasa tersebut bukanlah proses dan bagian dari PKPU tetapi Kepailitan pada saat pemberesan harta. Sehingga menarik

Penjamin atau *Guarantee* kedalam Permohonan PKPU sebagai Termohon II adalah keliru. Majelis Hakim juga menyertakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.019/PK/N/2000 yang menyebutkan :

“Bahwa meskipun ada pelepasan Hak Istimewa dari Penanggung/Penjamin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1832 BW, tidak berarti kedudukan Penanggung dapat menggantikan Debitur, ketentuan Pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur untuk menyita barang penanggung/Penjamin”.

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penjamin tidak seharusnya ditarik dalam Permohonan PKPU terlepas ia telah melepaskan Hak Istimewa. Adapun dalam persidangan Ahli Dr.M. Hadi Subhan,S.H.,M.H.,C.N. menerangkan di Belanda Guarantor tidak bisa dimohonkan baik PKPU maupun Pailit karena disana prinsip Guarantor bukan Debitur. Namun di Indonesia Guarantor tidak dapat dimohonkan PKPU tetapi dapat dimohonkan Pailit. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 254 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penanggung harus bertanggung jawab jika Debitur wanprestasi, tanggung jawab penanggung tidak boleh ditunda, sedangkan tujuan dari PKPU adalah menunda kewajiban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dimasukkannya Termohon II menyebabkan proses penundaan kewajiban/restrukturisasi akan bersifat tidak sederhana sehingga dalam Putusan ini Majelis Hakim menolak permohonan PKPU.

Dalam 2 putusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat ketidakpastian hukum terhadap Kedudukan Penjamin dalam hal Permohonan PKPU dan konteks isi Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004. Terdapat banyak perbedaan pendapat baik dikalangan para Ahli sendiri dan Putusan Hakim. Menurut Penulis memang seharusnya Penjamin tidak dapat dimohonkan dalam

Permohonan PKPU, baik ia telah melepas Hak Istimewanya atau belum. Karena telah jelas di dalam pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004 dinyatakan tidak untuk Penanggung. Dalam hal ini UU No. 37 Tahun 2004 ialah *Lex Specialis* dimana sesuai dengan asasnya yaitu *Lex Specialis Derogat Lex Generali* yang seharusnya Peraturan Khusus lah yang diberlakukan. Seharusnya jika memang jika memang di dalam KUHPerdara kurang memadai dalam pengaturan dan perlindungan terhadap Penanggung yang mengakibatkan perbedaan penafsiran apakah kedudukannya menjadi sama dengan Debitur, setidaknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus. Dalam hal ini seharusnya agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan terjaminnya kepastian hukum paling tidak hal mengenai Penjamin ini seharusnya diatur lebih lanjut. Apakah diberi pengecualian jika memang telah melepas hak istimewa maka Penjamin dapat dimohonkan PKPU. Sehingga bisa tercapainya suatu kepastian hukum dan adanya satu penafsiran yang pasti.

Adapun menurut beberapa ahli mengenai hal ini :

1. Bapak Gunawan Widjaja juga pernah memberikan pandangan bahwa memang jika mengikuti ketentuan dalam pasal 254 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memang penanggung tidak diperkenankan untuk masuk sebagai termohon. Adapun hal itu menurut Beliau dikarenakan di dalam PKPU tidak adanya penyitaan harta kekayaan Debitur. Kecuali memang di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan keterlibatan Penanggung. Mengingat pada prinsipnya bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ialah *Lex Specialis* sehingga ketika PKPU dilakukan seharusnya ketentuan yang berlaku ialah ketentuan PKPU. Sehingga seharusnya Penanggung tidak dapat masuk sebagai termohon karena masih belum adanya

kewajiban untuk hal tersebut, kewajiban Penanggung muncul bilamana Debitur wanprestasi.<sup>13</sup>

2. Menurut Hadi Subhan menyatakan mengenai PKPU ini harus dilihat prinsip dan tujuan utama PKPU yaitu restrukturisasi dan tujuannya ialah tercapainya perdamaian. Berbeda dengan Kepailitan yang tujuannya ialah Sita dan Pemberesan, yang mengakibatkan sita umum dalam perkara Kepailitan. Sementara di dalam PKPU tidak dikenal dengan pemberesan dan sita umum. Tidak adanya harta Debitur yang disita di dalam permohonan PKPU merupakan konsekuensi dari restrukturisasi utang yang mengakibatkan perusahaan Debitur masih tetap berjalan yang dimana hal ini berbeda dengan kepailitan. Walaupun telah dilepasnya Hak Istimewa oleh Penanggung dan adanya klausula tanggung menanggung, Penjamin tidak dapat ditarik dalam PKPU karena tujuan dari Penjaminan itu sendiri adalah menanggung utang Debitur sehingga ia harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk menanggung utang Debitur. Berbeda dengan kepailitan yang mana Penanggung juga ikut dibereskan harta-hartanya. Sehingga kesimpulannya ialah seorang Penanggung sekalipun Debiturnya mengalami Kepailitan atau PKPU maka harus tetap menjalankan kewajibannya untuk menanggung. Ketika nantinya terjadi homologasi barulah hartanya disita sebagai penanggungan atas utang Debitur yang tidak terbayarkan. Debitur dapat dimohonkan PKPU tetapi penanggung dimohonkan pailit atau digugat secara perdata. Jika dikaitkan lagi dengan prinsip PKPU yang memiliki tenggang waktu pemeriksaan yang sangat terbatas dan prinsipnya yang harus membuktikan secara

---

<sup>13</sup> Hamalatul Qur'ani, "Pandangan Ahli Soal Penarikan Guarantor Sebagai Termohon PKPU", [http://Pandangan\\_Ahli\\_Soal\\_Penarikan\\_Guarantor\\_Sebagai\\_Termohon\\_PKPU\\_-\\_hukumonline.com](http://Pandangan_Ahli_Soal_Penarikan_Guarantor_Sebagai_Termohon_PKPU_-_hukumonline.com), diakses tanggal 25 May 2021.

sederhana semakin menegaskan bahwa masuknya Penanggung dalam hal ini sebagai Termohon PKPU tidaklah benar. Domain dalam restrukturisasi utang hanyalah kepada Debitur bukanlah domain Penanggung. Terlebih bahwa putusan hanya berlaku bagi pihak yang berkepentingan yang dimana hal ini berbeda dengan putusan pailit yang menganut prinsip *Erga Omnes* yaitu putusan berlaku untuk seluruh pihak. Adapun salah satu syarat dalam permohonan PKPU ialah pembuktian secara sederhana, tak sedikit bahwa kasus PKPU ditolak dengan alasan bahwa tidak bisa dibuktikan secara sederhana. Adapun menurut Hendri Jayadi menegaskan bahwa Penanggung tidak dapat ditarik kecuali dalam permohonan pailit.<sup>14</sup>

3. J Satrio mengatakan bahwa penanggungan dapat memberikan konsekuensi luas bagi *borg*, maka kepada *borg* perlu diberikan perlindungan. Kondisi Debitur yang tidak mau membayar sangat memungkinkan membuat kedudukan Penjamin menjadi “tameng” dalam perkara PKPU dan Kepailitan. Terlebih lagi peraturan perundang-undangan belum mengatur secara detail mengenai hal ini, seperti KUHPerdara juga hanya mengatur mengenai hak-hak istimewa. Adapun dalam UU No. 37 Tahun 2004 UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara spesifik sehingga mengenai penjaminan ini memberikan kesempatan yang luas kepada kreditur ataupun Debitur untuk merugikan kedudukan Penjamin sendiri.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Anjani Claudia dan Teddy Anggoro, “Kedudukan Personal Guarantor yang telah melepaskan Hak Istimewanya dalam perkara Kepailitan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 868K/Pdt.Sus/2010), Jurnal FH UI, 2014, Hal.13.

Sehingga menurut penulis mengenai Penjamin sangat diperlukannya kepastian hukum sehingga tercipta nya keadilan dan perlindungan hukum kepada Penjamin. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa adanya kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Kepastian juga mengartikan kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum di dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dan sebagai perlindungan yuridis terhadap Tindakan sewenang-wenang seseorang. Kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Kedudukan hukum yang pasti akan melindungi Penjamin dari itikad tidak baik seorang Debitur yang memang tidak mau membayar bukannya tidak mampu membayar dan itikad tidak baik dari Kreditor sendiri. Dan agar adanya satu acuan hukum yang pasti bagi Hakim, Praktisi, dan Ahli. Karena sebetulnya tidak adanya kepastian hukum ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi Penjamin, dan keadaan ini cukup berbahaya. Karena di dalam Pengaturan Kepailitan di Indonesia tidak dapat dibedakan mana Debitur yang memang tidak ingin membayar dan tidak mampu dibayar. Lalu dengan adanya Penjamin ini memberikan Hak Eksklusif bagi Debitur yang memiliki itikad tidak baik dan juga Kreditor. Seharusnya seperti yang

---

<sup>16</sup> Wijayanta Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2, 2014, Hal.219.

sudah banyak dijadikan urgensi oleh negara-negara lain yang sudah menerapkan “*insolvency test*” untuk melihat apakah memang Debitur benar-benar tidak mampu dapat diterapkan di Indonesia. Sehingga dapat dilihat apakah memang Debitur sungguh-sungguh tidak mampu membayar utangnya dan sehingga tujuan dari adanya Penjamin ini sebagai “*second way*” benar-benar tercapai, walaupun ia telah melepaskan hak istimewanya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam hal ini pada dasar mengenai akibat dari pelepasan hak istimewa ini berbeda-beda. Ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa membuat kedudukan Penjamin sama dengan Debitur sehingga Penjamin bertanggung jawab secara renteng dengan Debitur, dan Penjamin juga disebut sebagai Debitur. Tetapi ada pendapat ahli yang mengatakan bahwa pelepasan hak istimewa tidak membuat Penjamin sama dengan Debitur, konteks pelepasan hak istimewa hanyalah konteks terhadap penyitaan harta Penjamin. Sehingga dalam hal ini juga mengakibatkannya perbedaan Penafsiran Hakim yang mempengaruhi hasil Putusan Hakim terkait Penjamin di dalam kasus PKPU. Banyak Kreditor dewasa ini memohonkan PKPU Debitur bersama-sama dengan Penanggung atau bahkan hanya Penanggung saja dengan dalil bahwa Penanggung telah melepaskan hak istimewanya. Dalam hal Penjamin yang dimohonkan PKPU ini diatur dalam pasal 254 UU Kepailitan dan PKPU yang berisikan bahwa PKPU tidak untuk Penanggung.
2. Sehingga dalam putusannya terjadi penafsiran hukum yang berbeda-beda antara 1 hakim dengan yang lainnya. Terdapat hakim yang setuju dan mengabulkan permohonan PKPU dengan pertimbangan bahwa penanggung telah melepaskan

Hak Istimewa, tetapi terdapat Hakim yang menolak permohonan dan memikirkan isi ketentuan Pasal 254 tersebut. Sehingga dapat dilihat dalam hal ini tidak adanya kepastian hukum mengenai Penjamin. Bahkan di kalangan Praktisi, Ahli, Hakim baik yurisprudensi pun berbeda-beda. Padahal hal ini juga akan menimbulkan ketidakadilan bagi Penjamin sendiri. Padahal Penjamin hanya cadangan terhadap utang Debitur. Hal ini dapat berdampak buruk kepada kedudukan Penjamin nantinya, karena hal ini memberikan suatu celah kepada suatu Debitur yang memiliki itikad tidak baik. Karena bisa saja memang Debitur tidak mau membayar bukan tidak ingin membayar.

### 3. **Saran**

Menurut penulis seharusnya ada aturan yang lebih lanjut untuk menegaskan pada dasarnya apakah memang Penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya mengakibatkan bahwa ia menjadi sama dengan Debitur atau hanya termasuk kepada frasa penyitaan harta. Sehingga perjanjian penjaminan juga dapat dilakukan dengan pasti dan penjamin juga dapat dihindari dari kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Debitur dan Kreditur. Dengan hal pengertian dasar Penjamin yang menjadi pasti maka akan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran hukum baik di kalangan Praktisi, Ahli, dan Hakim. Dan Seharusnya UU Kepailitan dan PKPU sebagai *Lex Specialis* harus mengatur lebih jelas daripada *Lex Generalis* nya. Dan seharusnya jika memang kasus masuk ke dalam ranah PKPU seharusnya Hakim menerapkan pasal atau ketentuan dalam ranah PKPU yaitu Pasal 254. Baik Penjamin telah melepaskan hak istimewanya atau tidak. Karena memang jika dilihat dari tujuan PKPU sendiri seharusnya Penjamin belum masuk ke dalam ranah PKPU. Ataupun seharusnya terdapat perbaikan dalam pasal tersebut untuk diatur lebih lanjut jika memang diinginkan Penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya dapat dijadikan Termohon dalam PKPU. Sehingga Hakim dalam memutus

tidak melanggar ketentuan yang ada dan adanya suatu acuan yang pasti untuk Hakim dalam memutus

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Deng Naja, H.R. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.2005.
- Fuady,Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.2013.
- Soedewi Masjchun Sofwan, Sri. *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*.Yogyakarta: Liberty Offset.1982.
- Sutedi,Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Mahmud, Peter.*Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Untung, H. Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi. 2000.
- Sunarmi. *Hukum Kepailitan*.Medan: USU Press. 2009.
- Adi Nugroho,Susanti. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

##### **B. Jurnal Online**

- Pangastuti,Luky. “Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Repertorium*. Volume II No. 2 (Juli - Desember 2015):147. Diakses tanggal 30 May 2021.
- Claudia,Anjani dan Teddy Anggoro. “Kedudukan Personal Guarantor yang telah melepaskan Hak Istimewanya dalam perkara Kepailitan (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 868K/Pdt.Sus/2010).*Jurnal FH UI*, (2014):13. Diakses tanggal 30 May 2021.

Tata, Wijayanta. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.14, No.2. (2014): 219. Diakses tanggal 30 May 2021

**C. Website**

Qur'ani, Hmalatul. “Pandangan Ahli Soal Penarikan Guarantor Sebagai Termohon PKPU”.  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb8637c0a35d/pandangan-ahli-soal-penarikan-guarantor-sebagai-termohon-pkpu/>. Diakses tanggal 25 May 2021.